



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

Semarang, 15 Februari 2023

Nomor : 180/000.2206
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Bupati Jepara

Kepada

Yth. Bupati Jepara

di -

JEPARA

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/364 tanggal 31 Januari 2023 Perihal Permintaan fasilitasi 1 (satu) rancangan Perbup Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD R.A. Kartini, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini sebagai berikut :

1. Judul agar disempurnakan menjadi "Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini" dan diktum "Menetapkan" agar disesuaikan.
2. Konsideran "Menimbang" agar memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Bupati sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) frasa "Pendapatan BLUD RSUD" agar dicermati kembali konsistensinya dengan Pasal 1 angka 25.
4. Pasal 8 ayat (2) kata "gaji" agar diubah dengan "honorarium".
5. Pasal 9 ayat (1) agar dicermati kembali terkait rujukan Pasal.
6. Pasal 14 agar dicermati kembali terkait pengaturan dan penghitungan remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang diamanatkan ke Peraturan Direksi.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



SUMARNO, SE, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.